

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS

#### A. Bersuci (Thaharah)

Besuci (Thaharah) menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah fuqaha (ahli fiqih) berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Hadas secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadas ini terlarang untuk melakukan shalat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wudhu, mandi, dan tayammum.

Thaharah dari hadas maknawi itu tidak akan sempurna kecuali dengan niat taqarrub dan taat kepada Allah SWT. Adapun thaharah dari najis pada tangan, pakaian, atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu ditiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.<sup>9</sup>

Thaharah dari hadas dan najis itu menggunakan air, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Artinya: “..... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.....” (QS. Al-Anfal: 11)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya: “..... dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.....” (QS. Al- Furqan: 48).

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h.3

Thahur (pada ayat di atas) berarti suci pada dirinya sendiri dan menyucikan yang lain.

Bersuci adalah sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, agar apa yang dilakukan tersebut tidak salah dan dalam melaksanakan ibadah dapat diterima oleh Allah SWT.

## B. Jenis-jenis Air

Jenis-jenis air antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Air Muthlaq

Air Muthlaqialah air yang menurut sifat asalnya, seperti air yang turun dari langit atau keluar dari bumi: Air Hujan, air laut, air sungai, air telaga, dan setiap air yang keluar dari bumi, saljuatau air beku yang mencair. Begitujuga air yang masih tetap namanya walaupun berubah karena sesuatu yang sulit dihindari, sepertitanah, debu, atausebab yang lain seperti kejatuhan daun, kayu atau karena mengalir di tempat yang asin atau mengandung belerang, dan sebagainya. Menurut *ittifaq* (kesepakatan) ulama, air muthlaq itu suci dan menyucikan.

### 2. Air Musta'mal

Para ulama mazhab berkata: Apabila air berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Kalau air itu berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya bergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu bersih, maka air itu pun suci. Sebaliknya jika air itu kotor maka air itupun kotor. Hal itu tidak dapat dipastikan melainkan kita memperhatikan lebih dahulu tempat aliran air yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan. Kalau hal itu tidak mungkin dilakukan, maka dianggap bahwa tempat yang dilalui air atau dibasuh itu bersih, sedangkan air yang terpisah dari tempat itu hukumnya najis.

Air musta'mal yang telah digunakan untuk berwudhu atau mandi sunnah seperti mandi taubat dan mandi jum'at hukumnya suci dan menyucikan untuk hadas dan najis, artinya air itu dapat digunakan untuk mandi wajib, berwudhu, atau menghilangkan najis.

### 3. Air Mudhaf

Air Mudhafialah air perahan dari suatu benda seperti limau, tebu, anggur, atau air yang muthlaq pada asalnya, kemudian bercampur dengan benda-benda lain, misalnya air bunga. Air semacam itu suci, tetapi tidak dapat menyucikan najis dan kotoran. Semua mazhab, kecuali Hanafi sepakat tidak bolehnya berwudhu dan mandi dengan air mudhaf.

### 4. Air DuaKullah

Semua mazhab sepakat, bahwa apabila air berubah warna, rasa, dan baunya karena bersetuhan dengan najis, baik sedikit atau banyak, bermata air ataupun tidak bermata air, muthlaq atau mudhaf. Apabila air itu berubah Karena melewati bau-bauan tanpa bersetuhan dengan najis, misalnya ia berada di samping bangkai lalu udara dari bangkai itu bertiup membawa bau kepada air itu, maka air itu hukumnya tetap suci.

### 5. Air Mengalir dan Air Tenang

Mazhab-mazhab berbeda pendapat mengenai air mengalir dan air tenang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Hanafi: setiap air yang mengalir, sedikit atau banyak berhubungan dengan benda atau tidak, tidaklah menjadi najis hanya karena bersetuhan dengan najis.
  - b. Mazhab Syafi'i: tidak membedakan antara air mengalir dan air tenang yang memancar atau tidak, tetapi ditetapkan berdasarkan najis ia tidak menjadi najis. Sedangkan air yang kurang dari dua kullah akan menjadi najis jika bersetuhan dengan benda najis.
  - c. Mazhab Hambali: air yang tenang, bila kurang dari dua kullah menjadi najis walaupun hanya bersetuhan dengan najis, baik memancar atau tidak. Sedangkan air yang mengalir tidak menjadi najis jika bercampur dengan benda najis, kecuali berubah. Hukumnya seperti air yang jumlahnya banyak. Pendapat ini dekat dengan pendapat Hanafi.
  - d. Mazhab Maliki: bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis dengan hanya bersetuhan dengan najis, dan tidak ada beda antara air yang mengalir dan air yang tenang. Jelasnya mereka tidak memperhatikan perubahan air itu karena najis. Jika air itu berubah karena bersetuhan dengan najis, maka ia menjadi najis. Sebaliknya jika air itu tidak mengalami perubahan apa-apa, maka hukumnya tetap suci, baik sedikit maupun banyak, memancar atau tidak.
6. Air Menyucikan Najis

Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersetuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun, maka Imam Syafi'i berpendapat: jika air itu dikumpulkan sampai cukup dua kullah, ia



menjadi suci dan menyucikan najis, baik cukupnya itu karena bercampur dengan air suci maupun dengan air najis, dan jika air itu dipisahkan tetap suci hukumnya. Hambali berpendapat air yang sedikit itu tidak menjadi bersih dengan mencukupkannya menjadi dua kullah, baik dengan air bersih maupun dengan air najis. Sedangkan Maliki berpendapat menyucikan air yang terkena najis itu dapat dengan cara mencurahkan air muthlaq di atasnya hingga hilang sifat najis itu. Dan Hanafi berpendapat air yang najis itu menjadi bersih dengan cara mengalirkannya. Jika ada air yang najis di dalam bejana, kemudian dicurahkan air ke atasnya hingga mengalir keluar dari tepi-tepinya, maka menjadi sucilah air itu.

Sedangkan yang tergolong najis adalah sebagai berikut:

1. Anjing

Menurut mazhab Maliki bejana yang dibasuh tujuh kali jika terkena jilatan anjing bukanlah karena najis melainkan karena ta'abbud (beribadat). Menurut Syafi'i dan Hambali bejana yang terkena jilatan mesti dibasuh sebanyak tujuh kali, satu kali diantaranya dengan tanah.

2. Babi

Semua mazhab sepakat bahwasanya hukumnya sama seperti anjing.

3. Bangkai

Semua mazhab sepakat bahwa bangkai binatang darat selain manusia adalah najis jika pada binatang itu keluar darah yang mengalir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Darah

Keempat mazhab sepakat bahwa darah adalah najis kecuali darah orang yang mati syahid, selama darah itu berada diatas jasadnya.

#### 5. Mani

Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa mani anak adam dan lainnya adalah najis, sedangkan Syafi'I berpendapat mani anak adam suci, begitu pula semua binatang selain anjing dan babi dan Hambali berpendapat mani anak Adam dan mani binatang yang dagingnya dimakan adalah suci, tetapi mani binatang yang dagingnya tidak dimakan adalah najis.

#### 6. Nanah

Semua mazhab berpendapat bahwa nanah adalah najis.

#### 7. Kencing

Air kencing dan kotoran anak adam adalah najis menurut keempat mazhab.

#### 8. Benda cair yang memabukkan

Adalah najis menurut semua mazhab

#### 9. Muntah

Hukumnya najis menurut keempat mazhab.

#### 10. MadzidanWadzi

Madzi adalah cairan yang keluar dari lubang depan ketika ada rangsangan seksual dan wadzi adalah air amis yang keluar setelah kencing.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Empat mazhab tersebut berpendapat bahwasanya wadzi dan madzi adalah najis.<sup>10</sup>

Beberapa kriteria dan golongan najis tersebut perlu diketahui, agar dapat membedakan antara najis yang bukan najis dan sebagainya. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena berhubungan dengan pelaksanaan ibadah dan mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya.

### C. Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Ajaran Agama Islam

Menurut Agama Islam keluarga adalah suatu kesatuan yang padu dan kuat ikatan kerabatnya. Sehingga harus ada kerja sama yang cukup di antara anggota-anggotanya. Mereka semua harus mengetahui hak dan kewajibannya. Bahkan Islam telah menyelami lebih dalam lagi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, dengan menekankan kepada anggota keluarga supaya saling berkasih sayang dan tidak mementingkan diri sendiri.<sup>11</sup>

Dengan demikian anggota keluarga meliputi ayah, ibu dan anak-anaknya, kelompok ini sering disebut dengan keluarga inti. Namun karena adanya adat istiadat yang berbeda serta kebiasaan pada berbagai daerah, maka keluarga inti itu bukanlah satu-satunya ikatan sosial yang paling kecil. Dalam hal ini sering dihubungkan dengan famili, yang disebut dengan keluarga besar.

Keluarga dalam konteks ini mencakup ayah, ibu, anak-anak, adik-kakak saudara, orang tua pihak suami dan pihak isteri, nenek/kakek pihak suami dan isteri. Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga besar ini meliputi semua

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h.4

<sup>11</sup>Ahmad Shalaby (Terj), *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Amzah: Bandung, 2001), h.98

anggota yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan pasangan suami-isteri tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa setiap anak dalam tingkat umur berapapun wajib hormat dan patuh terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.<sup>12</sup>

Sejak dilahirkan, maka manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain, antara lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>13</sup>

Oleh karena itu lingkungan pertama yang dijumpai manusia sejak lahir adalah keluarga. Dalam pembentukan mental (kepribadiannya) peranan keluarga sangat penting, dan peranan ini diterima secara terus-menerus dan mendalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah buaian dari kepribadian.<sup>14</sup>

Dengan demikian maka kesadaran beragama juga diperoleh anak dalam keluarga, secara latihan atau praktek dengan bimbingan orang tua, sehingga anak dapat mengenal arti kebaikan dan mendidik anak untuk berbuat soleh, dan dasar kehidupan emosional pertama-tama terletak dalam keluarga. Apabila

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 1994), h.140

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993), h.9

<sup>14</sup>B.Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Alumni: Bandung, 1995), h.129

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

hubungan keluarga itu baik, maka anak-anak mereka juga akan terbiasa untuk berbuat baik.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial dan bahasa serta keterampilannya. Ia mulai dilatih berjalan, berlari dan sebagainya. Ia mulai memegang dan selanjutnya berbicara. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga bergaul dengan teman sebayanya, ia mulai diperkenalkan dengan tatakrama kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.

Perasaan si anak terhadap orang tuanya, sebenarnya sangat kompleks, ia adalah campuran dari bermacam-macam emosi dan dorongan yang selalu melakukan interaksi, perentengan dan memuncak pada umur menjelang tiga tahun, yaitu umur dimana hubungannya dengan ibunya tidak lagi terbatas kepada kebutuhan akan bantuan fisik, akan tetapi telah meningkat kepada hubungan emosi, dimana ibu menjadi obyek yang dicintai dan butuh akan kasih sayang, takut akan terjauh dari padanya atau kehilangan kesayangannya, dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap, mental dan tingkah laku anak, antara lain adalah:

1. Faktor lingkungan, yang terdiri dari:
  - a. Malnutrisi (kekurangan gizi).
  - b. Kemiskinan di kota-kota besar.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam dan lain-lain).
  - d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain).
  - e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain).
  - f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain).
2. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
- a. Kematian orang tua.
  - b. Orang tua sakit berat atau cacat.
  - c. Hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis.
  - d. Orang tua yang sakit jiwa.
  - e. Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat dan lain-lain.
1. Faktor pribadi, antara lain:
- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif dan lain-lain).
  - b. Cacat tubuh.
  - c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.<sup>15</sup>

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, diperlukan lingkungan sebaik-baiknya. Secara psikologis, fisik maupun sosial, keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat. Dari aspek psikologis, setiap keluarga harus saling berinteraksi. Disinilah peran komunikasi yang baik dalam

<sup>15</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2000), h.199

keluarga yang dapat menentukan pertumbuhan anak. Apabila ada hubungan dan komunikasi yang baik maka akan dapat membawa anak tersebut kepada hal-hal yang baik, tetapi apabila sebaliknya maka si anak juga cenderung untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut.

Apabila orang tua berhasil mendidik anaknya dengan akhlak terpuji dalam lingkungan yang sehat, maka ia akan menjadi anggota masyarakat yang shalih di masa datang. Namun sebaliknya, apabila orang tua tak pernah mendidik anaknya dengan nilai-nilai yang benar, maka di masa yang akan datang, ia akan membawa kerusakan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 Allah SWT berfirman,

جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

yang Artinya: “Dan barangsiapa yang menghidupkan satu orang, maka sama halnya dengan menghidupkan semua manusia.”<sup>17</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa bagi orang tua yang dapat membimbing anaknya ke arah yang benar, maka ia telah membangun dan menghidupkan banyak orang karena perbuatan yang terpuji yang ditanamkan kepada sang anak akan menyebar kepada orang lain, yang senantiasa berkelanjutan secara terus-menerus.

<sup>16</sup>Banu Garawiyah, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, (Cahaya: Bogor, 2003), h.6

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surya Cipta Aksara: Surabaya, 1993), h.164

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Surat Ar-Rum ayat 30 Allah SWT berfirman,

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ  
 الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

yang artinya: “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>18</sup>

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya “Setiap anak dilahirkan dengan fitrah, ayah dan ibunya yang menyelewengkan perjalanan fitrahnya yang suci, entah menjadikannya beragama Yahudi atau Nasrani.”<sup>19</sup>

Di sini jelas bahwa orang tua yang mempunyai andil yang paling besar dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya, agar menjadi orang yang baik dan berguna sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.645

<sup>19</sup> Banu Garawiyah, *Op.cit*, h.108